



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.2/9/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026**

**TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/39054/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Panitia Khusus II DPRD Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota Probolinggo tanggal 07 Mei 2026 dalam rangka rapat koordinasi Penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
2. Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
3. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
4. Pendapat Akhir Fraksi PDI-Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
5. Pendapat Akhir Fraksi Gabungan (Gerakan Pembangunan Indonesia Raya) terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
6. Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
7. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha Mikro Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur;

8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 18 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini telah dilakukan penyempurnaan oleh Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Perangkat Daerah Kota Probolinggo, selanjutnya untuk pelaksanaan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo diserahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Probolinggo.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 18 Mei 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**

Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199003 1 015